



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	: SUSAN KIRIPI alias SUSAN ; -----
Tempat lahir	: Sorong ;-----
Umur / Tgl Lahir	: 25 Tahun / 30 Januari 1993 ;-----
Jenis kelamin	: Perempuan ;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
n	
Tempat tinggal	: Jln. Bhayangkara Jalur III Timika ;---
Agama	: Kristen Katholik ;-----
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga ;-----
Pendidikan	: SMK (Berijazah) ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 Mei 2018 ;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Juli 2018 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 ;-----

----- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----
----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----
----- Setelah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim tanggal 07 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;---
- Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-33/TMK/Euh.2/05/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----
1. Menyatakan SUSAN KIRIPI alias SUSAN terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penjualan minuman keras tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;--
 2. Menjatuhkan pidana terhadap SUSAN KIRIPI alias SUSAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan diLapas Klas II/b Timika ;-----
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter warna putih berisi minuman keras jenis sopi ± 15 liter ;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung putih dengan nomor sim card 081266245017 ;-----

dirampas untuk dimusnahkan ;-----
 4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----
- Menimbang, setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya, merasa bersalah, serta berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----
- Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya ;-----

-

----- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor. Reg. Perk. : PDM-31/TMK/Euh.2/05/2018 tertanggal 06 Juni 2018 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa Ia Terdakwa **SUSAN KIRIPI alias SUSAN** pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Bhayangkara Jalur III Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **“melakukan penjualan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain sedang sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya”** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekitar pukul 14.30 wit ketika saksi BASRI SYAMSUL bersama dengan saksi ADNAN (keduanya adalah anggota Polisi Polres Mimika) dan beberapa rekan saksi lainnya mendapat informasi bahwa adanya penjualan minuman keras jenis Sopi disekitar daerah tersebut kemudian para saksi dan beberapa rekan saksi menuju ke rumah terdakwa di jalan Bhayangkara ketika masuk dan menemui terdakwa, kemudian para saksi langsung menanyakan “sopi kamu simpan dimana” namun karena terdakwa hanya diam dan tidak mengaku, maka para saksi dan beberapa rekan saksi kemudian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman sebanyak sekitar 15 (lima belas) liter yang di simpan di dapur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan para saksi dan beberapa rekan saksi ke kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis sopi tersebut dari saudara OLONG (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah/ gen ukuran 20 liter ;-----
 - Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut kemudian terdakwa bagi ke dalam botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang menghasilkan 10 (sepuluh) botol, yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,00 kepada para konsumen yang berada di Timika ;-----
 - Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh BBPOM Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/09-12-16 , tanggal 26 Maret 2018 dengan hasil pengujian :-----
- *Pemerian* : Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normal ----
- *Uji* yang dilakukan :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
	PK Metanol	0,0394 %	-	Spektrofotometri/55/MM/10
	PK Etanol	10,92 %	-	Gravimetri/FI IV 1995 hal.1036

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
 - Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluarsa dll ;-----
 - Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 204 Ayat (1) KUHPidana -----

ATAU

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim



KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **SUSAN KIRIPI alias SUSAN** pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Bhayangkara Jalur III Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, ***“yang melakukan memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”*** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekitar pukul 14.30 wit ketika saksi BASRI SYAMSUL bersama dengan saksi



ADNAN (keduanya adalah anggota Polisi Polres Mimika) dan beberapa rekan saksi lainnya mendapat informasi bahwa adanya penjualan minuman keras jenis Sopi disekitar daerah tersebut kemudian para saksi dan beberapa rekan saksi menuju ke rumah terdakwa di jalan Bhayangkara ketika masuk dan menemui terdakwa, kemudian para saksi langsung menanyakan “sopi kamu simpan dimana” namun karena terdakwa hanya diam dan tidak mengaku, maka para saksi dan beberapa rekan saksi kemudian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman sebanyak sekitar 15 (lima belas) liter yang di simpan di dapur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan para saksi dan beberapa rekan saksi ke kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis sopi tersebut dari saudara OLONG (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah/ gen ukuran 20 liter ;-----
- Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut kemudian terdakwa bagi ke dalam botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang menghasilkan 10 (sepuluh) botol, yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,00 kepada para konsumen yang berada di Timika ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh BBPOM Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/09-12-16 , tanggal 26 Maret 2018 dengan hasil pengujian :-----

➤ *Pemerian* : Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normal

➤ *Uji* yang dilakukan :

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
	PK Metanol	0,0394 %	-	Spektrofotometri/55/MM/10
	PK Etanol	10,92 %	-	Gravimetri/FI IV 1995 hal.1036

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim



Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa dll ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia Terdakwa **SUSAN KIRIPI alias SUSAN** pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Bhayangkara Jalur III Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **“yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan”** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekitar pukul 14.30 wit ketika saksi BASRI SYAMSUL bersama dengan saksi ADNAN (keduanya adalah anggota Polisi Polres Mimika) dan beberapa rekan saksi lainnya mendapat informasi bahwa adanya penjualan minuman keras jenis Sopi disekitar daerah tersebut kemudian para saksi dan beberapa rekan saksi menuju ke rumah terdakwa di jalan Bhayangkara ketika masuk dan menemui terdakwa, kemudian para saksi langsung menanyakan “sopi kamu simpan dimana” namun karena terdakwa hanya diam dan tidak mengaku, maka para saksi dan beberapa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim



rekan saksi kemudian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) gen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi minuman sebanyak sekitar 15 (lima belas) liter yang di simpan di dapur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan para saksi dan beberapa rekan saksi ke kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis sopi tersebut dari saudara OLONG (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah/ gen ukuran 20 liter ;-----
- Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut kemudian terdakwa bagi ke dalam botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang menghasilkan 10 (sepuluh) botol, yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,00 kepada para konsumen yang berada di Timika ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh BBPOM Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/09-12-16 , tanggal 26 Maret 2018 dengan hasil pengujian :-----

- *Pemerian* : Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normal ----
- *Uji* yang dilakukan :-----

No	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
	PK Metanol	0,0394 %	-	Spektrofotometri/55/MM/10
	PK Etanol	10,92 %	-	Gravimetri/FI IV 1995 hal.1036

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal _____ kadaluwarsa _____ dll
;------
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **ADNAN** ;-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penjualan Minuman Keras tanpa ijin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka Jalur III Timika ;-----
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 berdasarkan informasi dari Masyarakat sehubungan dengan adanya peredaran minuman keras jenis sopi, mendapat informasi tersebut sehingga saksi dan Sdr. SYAMSUL BASRI bersama-sama dengan anggota lainnya dari Polres Mimika yang berada di Jalan Bhayangkara Jalu III Timika, sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Jalan Bhayangkara Jalur III Timika, saksi menemukan minuman jenis sopi sekitar 15 (lima belas) liter yang disimpan terdakwa di dapur milik terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian mengamankan barang bukti tersebut ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Satresnarkoba, terdakwa memberitahukan dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan atau membeli minuman jenis sopi tersebut dari Sdr. Olong yang bertempat tinggal di Mapurujaya Timika ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa minuman beralkohol jenis Sopi yang terdakwa dapat dari Sdr. Olong sebanyak 1 (satu) Jerigen ukuran 20 liter ;-

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis Sopi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait ;-----
- Bahwa minuman beralkohol jenis Sopi milik terdakwa tersebut tidak memenuhi standar higienis & kesehatan sehingga tidak layak dikonsumsi ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. SAMSUL BASRI :-----

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana Penjualan Minuman Keras tanpa ijin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka Jalur III Timika ;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor Satresnarkoba, terdakwa memberitahukan dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan atau membeli minuman jenis sopi tersebut dari Sdr. Olong yang bertempat tinggal di Mapurujaya Timika ;-----
- Bahwa terdakwa menjual minuman jenis Sopi per 1 (satu) botol aqua ukuran 600 ml dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa minuman beralkohol jenis Sopi yang terdakwa dapat dari Sdr. Olong sebanyak 1 (satu) Jerigen ukuran 20 liter, selanjutnya terdakwa takar menjadi 40 (empat puluh) botol sudah diperjualbelikan sebanyak 23 (dua puluh tiga) botol dengan harga per botol Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total keseluruhan minuman beralkohol yang telah terjual sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk dijual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----
- Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka Jalur III Timika, Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan selanjutnya ditemukan minuman jenis Sopi ± 15 (lima belas) liter yang disimpan di dapur milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa memberitahukan dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan atau membeli minuman jenis sopi tersebut dari Sdr. Olong

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim



- yang bertempat tinggal di Mapurujaya Timika sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter dan saya membayarnya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah ongkos ojek Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa maksud terdakwa memperjualbelikan minuman keras jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan untuk kebutuhan sehari-hari ;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau instansi terkait untuk menjual/memperdagangkan minuman jenis sopi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter warna putih berisi minuman keras jenis sopi \pm 15 liter ;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung putih dengan nomor sim card 081266245017 ;-----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan melalui penyitaan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka Jalur III Timika, Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan selanjutnya ditemukan minuman jenis Sopi \pm 15 (lima belas) liter yang disimpan di dapur milik terdakwa ;-----
 - Bahwa benar terdakwa memberitahukan dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan atau membeli minuman jenis sopi tersebut dari Sdr. Olong yang bertempat tinggal di Mapurujaya Timika sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter dan saya membayarnya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah ongkos ojek Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa benar terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis Sopi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait ;-----
 - Bahwa benar minuman beralkohol jenis Sopi milik terdakwa tersebut tidak memenuhi standar higienis & kesehatan sehingga tidak layak dikonsumsi ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No.08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Pelaku Usaha ;-----
2. Unsur Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha.

----- Bahwa yang dimaksud “Pelaku Usaha” dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim



Perlindungan Konsumen merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;-----

----- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa SUSAN KIRIPI alias SUSAN yang mana identitasnya telah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **SUSAN KIRIPI alias SUSAN** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka **"unsur pelaku usaha"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim



dan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang terungkap dipersidangan telah diperoleh fakta hukum :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di Jalan Bhayangkara Koperapoka Jalur III Timika, Anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan selanjutnya ditemukan minuman jenis Sopi ± 15 (lima belas) liter yang disimpan di dapur milik terdakwa ;-----
- Bahwa benar terdakwa memberitahukan dan menjelaskan bahwa ia mendapatkan atau membeli minuman jenis sopi tersebut dari Sdr. Olong yang bertempat tinggal di Mapurujaya Timika sebanyak 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter dan saya membayarnya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditambah ongkos ojek Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa benar terdakwa dengan sengaja dan secara sadar telah menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk dijual kepada konsumen yang ada di Kabupaten Mimika ;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis Sopi tersebut tidak memiliki ijin dari instansi yang terkait ;-----
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis Sopi milik terdakwa tersebut tidak memenuhi standar higienis & kesehatan sehingga tidak layak dikonsumsi ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua ;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran minuman keras ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil ;-----

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif” ;--**

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Memperhatikan, pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUSAN KIRIPI Alias SUSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjualan minuman keras jenis sopi tanpa ijin ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter warna putih berisi minuman keras jenis sopi \pm 15 liter ;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung putih dengan nomor sim card 081266245017 ;-----**dirampas untuk dimusnahkan ;-----**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000 (lima ribu rupiah)** ;-----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.** dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **MARTHINUS HINDOM** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dengan dihadiri oleh **JOICE EVELIN MARIAI, S.H., M.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadiri Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.

RELLY D.BEHUKU, SH.,MH

STEVEN C. WALUKOW, SH.

Panitera Pengganti,

MARTHINUS HINDOM

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)